

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 239/Kpts/ot.210/4/2003

TENTANG

PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN- ORGANIK

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pupuk yang beredar untuk digunakan petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya, perlu dilakukan pengawasan pada tingkat rekayasa formula;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dimaksud dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dipandang perlu menetapkan Pengawasan Formula Pupuk An-Organik dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk Anorganik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN-ORGANIK

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
2. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
3. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas, sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
4. Uji mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
5. Uji efektifitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisa ekonominya.
6. Pendaftaran pupuk adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.

7. Standar Mutu Pupuk an-organik adalah standar komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal pupuk.
8. Petugas pengawas Formula Pupuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan formula pupuk an-organik.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertanian yang menangani di bidang pupuk.
11. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pupuk dan melekat pada wadah atau pembungkus pupuk.
12. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pupuk untuk penyimpanan pupuk.
13. Pengawasan pupuk adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi formula pupuk.

Pasal 2

- (1) Keputusan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan formula pupuk an-organik
- (2) Pengawasan formula pupuk an-organik bertujuan :
 - a. untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan pada tingkat rekayasa formula dalam rangka pengadaan dan peredaran pupuk an-organik baik penyimpangann yang bersifat administratif maupun teknis.
 - b. agar pupuk yang beredar dan digunakan petani terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam keputusan ini meliputi syarat petugas pengawas pupuk, tugas dan wewenang pengawas pupuk, tata cara pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi dan pembinaan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terbatas pada pengawasan formula pupuk an-organik yang akan dipergunakan untuk bidang pertanian.

- (2) Pengawasan formula dimulai dari sejak tingkat rekayasa, proses pendaftaran sampai dengan memperoleh nomor pendaftaran serta surat jaminan mutu

BAB II SYARAT PETUGAS PENGAWAS PUPUK

Pasal 5

- (1) Pengawas formula pupuk an-organik dilakukan oleh Petugas Pengawasan Pupuk.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III di bidang pertanian atau kimia dan telah berpengalaman di bidang pupuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan pengawasan pupuk.

Pasal 6

- (1) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam mengusulkan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pimpinan instansi satuan administrasi perangkat yang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK

Pasal 7

Petugas Pengawas Pupuk mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap :

- a. penerapan standar mutu pupuk an-organik;
- b. pelaksanaan uji mutu dan uji efektivitas;
- c. penerapan sertifikat formula;
- d. penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Petugas Pengawas Pupuk mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memasuki tempat pembuatan formula dan atau pewadahan pupuk yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. memperoleh informasi rekayasa formula pupuk;
- c. memeriksa dokumen pendaftaran formula pupuk;
- d. mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Jenderal apabila ditemukan penyimpangan standar mutu;
- e. mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai bahan tindak lanjut hasil pengawasan di daerah;
- f. mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya;
- g. mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungan formulanya untuk dilakukan analisa.

BAB IV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib :

- a. mengenakan tanda pengenal seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- b. membuat rencana kerja bulanan dan tahunan untuk diusulkan kepada Direktur Jenderal;
- c. membuat laporan pengawasan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Petugas Pengawas Pupuk dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan pupuk mengacu pada SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, atau Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pengujian mutu formula pupuk dan atau pengujian efektivitas ternyata ditemukan penyimpangan, maka :
 - a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal;
 - b. atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada lembaga pengujian untuk melakukan perbaikan dan atau melaksanakan pengujian ulang.
 - c. terhadap Lembaga Pengujian yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf b, dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai lembaga pengujian mutu dan atau pengujian efektivitas pupuk an-organik atau diusulkan untuk pencabutan sertifikat akreditasinya.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat produksi atau di tingkat pewadahan (bagi pupuk impor) terhadap penerapan sertifikat formula, penggunaan nomor pendaftaran pelabelan, maka :
 - a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal;
 - b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran pupuk (produsen, importir/distributor) untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut;
 - c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh daerah, ditemukan penyimpangan mutu pupuk ditingkat peredaran atau ditingkat penggunaan maka Petugas Pengawas Pupuk dapat melakukan rechecking, dan apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, maka :
 - a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal;
 - b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal mengklarifikasi laporan tersebut, apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut;
 - c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

BAB VI
KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka memperlancar pengawasan formula pupuk, dilakukan koordinasi pengawasan dengan petugas pengawas dari instansi terkait yang berwenang dibidang industri dan atau perdagangan pupuk.

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan formula pupuk, Direktur Jenderal berkewajiban melakukan pembinaan pengawasan dengan :

- a. menerbitkan pedoman pelaksanaan pengawasan formula pupuk menerbitkan dan mempublikasikan peraturan perundang-undangan di bidang pupuk, dan berbagai jenis pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian yang secara umum boleh diedarkan dan digunakan untuk keperluan pertanian.
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi Petugas Pengawas Pupuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, Mec

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
 TENTANG : PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN-ORGANIK
 TANGGAL : 28 April 2003

I. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An - Organik

Kartu tanda pengenal pengawas formula pupuk an-organik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk : segi empat
2. Ukuran : 7 x 9 cm
3. Warna dasar logo dari simbol : kuning
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An- Organik : Biru Muda
5. Logo : Departemen Pertanian
6. Ukuran Keterangan halaman muka pada Kartu Pengenal Pengawas Formula Pupuk An-Organik : 6 x 9 cm

II. Contoh Kartu Pengenal Pengawas Formula Pupuk An- Organik

A. Keterangan halaman muka :

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS FORMULA PUPUK AN- ORGANI
 NOMOR :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Instansi :
 Alamat :
 Wilayah Kerja :

Tanda Tangan Ybs



B. Halaman Belakang :

DEPARTEMEN PERTANIAN

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi formula pupuk an-organik dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan kecuali ada ketentuan lain.

Dikeluarkan di :
Tanggal :

A/n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal,

()

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, MEd